

Menelaah Problematika Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan di Indonesia

by Juli Moertiono

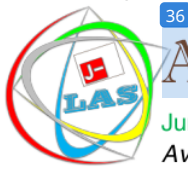
Submission date: 16-May-2024 08:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 2380550420

File name: 140-351-2-PB.pdf (256.56K)

Word count: 3564

Character count: 23114



Menelaah Problematika Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan di Indonesia

R. Juli Moertiono*

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Corresponding Author*: julimoertiono@gmail.com

Abstrak

Hasil perjanjian adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, tidak pasti dan tetap, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tetap. Perolehan besar-kecilnya kembali bergantung pada hasil usaha yang benar-benar ada. Implementasi perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan di bank syariah haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bersyariah Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Bahwa sistem pembiayaan diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdasarkan hasil penelitian implementasi perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki hambatan dalam implementasi perjanjian yaitu kurangnya sosialisasi oleh pihak bank kepada masyarakat mengenai product kegiatan yang utilizing prinsip syariah, dan juga faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat untuk menggunakan metoda bagi hasil di perbankan.

Kata Kunci: Regulasi, Bagi Hasil, Perbankan, Syariah.

Abstract

The outcome of an agreement is a form of return (the acquisition of its return) from an investment contract, uncertain and fixed, from time to time, uncertain and fixed. The small gain back depends on the results of the effort that really exists. The implementation of revenue sharing agreements in the financing system in Islamic banks must be in accordance with applicable laws and regulations, and not Islamic. The research method used is normative juridical. That the financing system is regulated in Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, based on the results of research on the implementation of profit-sharing agreements in the financing system regulated in Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking has obstacles in the implementation of the agreement, namely the lack of socialization by banks to the public regarding product activities that utilize sharia principles, and also external factors, namely public awareness to use revenue sharing methods in banking.

Keywords: Regulation, Revenue Sharing, Banking, Sharia.

PENDAHULUAN

Kehadiran bank sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kemajuan perdagangan yang sangat pesat. Tanpa bank, para pedagang harus membawa kepingan uangnya, berupa emas ke manapun mereka pergi, sehingga dalam banyak hal menghambat urusan dagangnya. Lahirnya bank terjadi karena desakan dan kebutuhan para pedagang agar perdagangan dapat lebih lancar dan berkembang.

Dalam budaya modern saat ini, uang terkait erat dengan dan menopang semua elemen keberadaan. Tidak ada satu masyarakat pun di planet ini yang tidak mengerti dan menggunakan uang. Bahkan jika ada, ekonomi peradaban harus tetap statis dan tidak meningkat.

Contoh lain di negara berkembang, seperti Indonesia, adalah terbatasnya pemahaman perbankan di negara ini. Beberapa orang hanya memiliki pemahaman dasar tentang bank dalam hal meminjam dan menghemat uang. Bahkan, karena beberapa orang tidak memahami bank secara keseluruhan, perspektif bank sering disalahartikan. Sisa populasi tidak tahu apa itu perbankan. Semua ini dapat dimengerti karena pengenalan keseluruhan industri perbankan kepada masyarakat relatif terbatas, sehingga runtuhnya dunia perbankan tidak mengejutkan.

Di Indonesia, bank-bank yang patuh syariah baru-baru ini muncul. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama²⁰ di Indonesia yang beroperasi dengan prinsip syariah. Bank ini didirikan pada tanggal 1 November 1991, oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Namun, di beberapa negara, terutama di Timur Tengah, bank-bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah berkembang pesat untuk waktu yang lama, seperti di Pakistan pada tahun 1940, Mesir pada tahun 1963, Arab Saudi pada tahun 1975, dan Kuwait pada tahun 1977.

Tujuan dasar mendirikan lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak lain adalah upaya umat Islam untuk mendukung semua elemen kehidupan ekonomi masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sejak awal. Menurut ajaran Islam, sumber daya alam bumi tidak terbatas. Tuhan menghabiskan banyak waktu dan energi yang tak terhitung untuk menciptakan kosmos dan isinya.

Lahirnya perbankan syariah juga didasari oleh kegiatan bank konvensional yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti contoh pada bank konvensional dalam transaksi simpan-pinjam dana, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan akan terjadi untung ataupun rugi.

Dalam melakukan semua tindakan sehari-harinya, manusia terkait erat dengan masalah ekonomi. Kebanyakan orang saat ini memegang uang atau properti mereka di bank, dan berkat keberadaan bank, semua tindakan seperti membeli barang, meminta pinjaman, membayar gaji mereka, membuka rekening, dan sebagainya telah menjadi

jauh lebih mudah. Untuk sebagian besar, bank, juga dikenal sebagai lembaga keuangan dan ekonomi, memiliki fungsi unik dan diatur sesuai dengan itu. Sebagai agama yang mengatur semua elemen kehidupan manusia, Islam memiliki perspektif sendiri tentang bank sebagai entitas ekonomi dan keuangan.

PEMBAHASAN

Perjanjian Bagi Hasil Bank syariah dalam Hukum Positif di Indonesia

Perjanjian Bagi Hasil dalam Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Teori perjanjian sangat berguna sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai ketentuan perjanjian bagi hasil dalam perbankan syariah. Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Kedua belah pihak dalam hal ini telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah.

Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase, nisbah atau bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu;
- 2) Bagi untung dan bagi rugi, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah

disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak;

- 3) Jaminan, jaminan yang akan diminta terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh nasabah karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter nasabah, maka yang menanggung adalah nasabah. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh bank, maka bank yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
- 4) Besaran nisbah, angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari kedua belah pihak¹³
- 5) Cara menyelesaikan kerugian, kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Asas kepastian hukum dalam banyak keadaan menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disertai dengan kata-kata yang jelas. Eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kata-kata bank berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Kegiatan usaha bank syariah sebelum Undang-undang perbankan syariah ini mendasarkan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, antara lain yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006.

Sementara untuk operasional produk mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia ini telah dicabut melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam produk perbankan secara teknis diatur melalui Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pasal 2 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah, yakni dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, niswah, dan objek haram.

Perbankan merupakan institusi yang keberadaannya sangat memerlukan adanya kepercayaan dari masyarakat. Ruh dari perbankan adalah kepercayaan, sehingga apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat bank hendaknya mampu melaksanakan dengan optimal prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip kehati-hatian dikenal dalam Undang-undang Perbankan antara lain tertuang dalam ketentuan Pasal 8, yakni bahwa dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ayat (2) menyatakan bahwa bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Prinsip kehati-hatian juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 35 menyebutkan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini perlu dalam rangka

menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan antara lain sistem pengawasan internal. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah secara implisit, khususnya bagi nasabah penyimpan dana. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Undang-undang perbankan syariah mengatur mengenai implementasi prinsip kehati-hatian ini dalam Pasal 23 yaitu mengenai kelayakan penyaluran d¹²a. Inti pengaturannya yaitu bahwa bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima¹² fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud, bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Problematika Implementasi Sistem Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah

Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah dalam pembiayaan terjalin dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisi ketentuan dan syarat yang disetujui oleh nasabah. Dalam konteks bank syariah, hubungan tersebut diwujudkan melalui akad-akad yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank. Akad tersebut diantaranya :

- 1) Wadiah. Dalam tabungan wadiah bank menerima tabungan dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung resiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus tabungan wadiah itu dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.²³
- 2) Musyarakah, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Dalam praktik perbankan musyarak²⁵ diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah.
- 3) Mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah, bank mengadakan akad dengan nasabah. Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan perusahaan tersebut.

Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah peminjam dana pada akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank syariah dapat dilihat dalam penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif juga dapat diwujudkan dalam

kegiatan perbankan syariah. Sebagaimana umumnya, setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama yang berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan selalu dituangkan dalam suatu surat perjanjian.

Berkaitan dengan hal ini, para pihak yang melakukan hubungan hukum, yaitu bank syariah dan nasabah, dapat memasukkan aspek-aspek syariah dalam konteks hukum positif Indonesia sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Pada praktiknya penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dari sisi hukum positif, selain mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga harus merujuk kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998¹⁹ tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan³² syariah. Sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Adanya sistem dual banking di Indonesia saat ini merupakan suatu hal yang perlu disyukuri bagi umat muslim di Indonesia. Adanya perbankan syariah di Indonesia merupakan cita-cita luhur yang sejak lama diimpikan oleh penggagas ekonomi Islam secara kelembagaan. Single banking system yang biasa kita sebut sebagai model perbankan konvensional nantinya akan berfungsi sebagai pembeda dengan model perbankan syariah. Prinsip dasar operasional bank syariah tidak mengenal adanya konsep bunga uang dan yang tidak kalah penting adalah untuk tujuan komersial, Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi kerjasama atau kemitraan dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Bisnis perbankan syariah merupakan suatu bisnis yang mencoba memadukan konsep kebersamaan dalam berusaha dan menjalankan perlombaan antara nasabah dengan para pengelola dalam mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Sebagai institusi bisnis yang masih berada pada tahap awal perkembangan, Bank syariah di tanah air sampai saat ini masih menghadapi berbagai hambatan.

Perbedaan mencolok pada bank konvensional dengan bank syariah adalah tentang pengembalian modal yang dipinjam, di mana bank konvensional dalam akad, sedangkan bank syariah dengan terlebih dahulu menghitung keuntungan atas usaha dengan modal yang dipinjamkan oleh bank dan kemudian membaginya pada kedua belah pihak baik peminjam ataupun pihak bank.

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktek-praktek perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah tidak terlepas dari belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingatkan bahwa di masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-produk keuangan semakin cepat perkembangannya.

Pengembangan produk dalam perbankan syariah dapat mengikuti arah perbankan konvensional, tetapi asas-asas produk syariah tidak boleh ditinggalkan. Semua produk syariah dapat diterapkan untuk semua jenis kategori, tetapi harus mengikuti konsekuensinya. Perlu adanya usaha terus menerus untuk mengembangkan teknis keuangan agar memberikan alternatif bagi perbankan syariah terhadap produk keuangan di dunia konvensional. Rujukan keuangan merupakan contoh yang paling jelas dalam hal ini.

Pengembangan produk bukan saja melibatkan sumber daya yang ada dalam penelitian dan pengembangan tetapi juga sumber daya yang mengerti dan mendalami syariah, karena sumber daya manusia yang ada di bank syariah sekarang ini belum memiliki pengetahuan di kedua bidang itu secara simultan. Untuk itu perlu dikembangkan sejak dini penggabungan pendidikan ilmu duniawi dan ilmu agama sejak dini serta harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, sehingga pengetahuan agama dan pengetahuan dunia seimbang. Ini bukan hanya tugas perbankan syariah semata, tapi tugas umat Islam secara nasional.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum seiring dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah terus berkembang setiap tahunnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan bisnisnya.

Pendapat mereka produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah hanyalah produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah. Sehingga hal ini justru memunculkan anggapan negatif masyarakat bahwa kata syariah hanya sekedar bungkus dalam perbankan syariah. Masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dipandang masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional.

Mereka masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi hasil, margin dan bunga bank konvensional. Kalaupun dapat hanyalah pada tataran teorinya saja, sedangkan prakteknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, margin dan bunga. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut menurut mereka belum menjadi barometer bank syariah dan masih sangat kecil.

Persaingan dunia perbankan di tanah air kita sekarang ini semakin ketat, apalagi dengan adanya depresiasi rupiah, maka masing-masing bank berusaha memberikan suku bunga yang tinggi. Dalam kondisi ini, bagaimana sikap bank syariah dalam kaitannya dengan upaya operasionalnya. Operasional Bank Syariah dalam Praktek Perbankan Indonesia sebagai suatu institusi yang baru di Indonesia, lembaga

keuangan yang menganut sistem bank syariah antara lain menemui hambatan/permasalahan yaitu jumlah bank-bank konvensional yang cukup banyak, yang beroperasi sampai pada tingkat-tingkat kecamatan bahkan sampai di desa-desa. Ini berarti persaingan cukup berat dihadapi oleh bank dengan sistem bank syariah, karena bank-bank syariah baru beroperasi pada tingkat kota-kota besar di Indonesia.

KESIMPULAN

Bank syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi juga masih ada sebagian kegiatan yang dilakukan Bank syariah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam menentukan nominal angka pada saat sebelum akad berlangsung. Hambatan yang timbul saat melaksanakan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah yaitu masyarakat masih menganggap bank syariah dengan bank konvensional tidak ada bedanya. Perbedaan bank syariah dengan konvensional hanya sebatas nama dalam menentukan keuntungan, jika bank konvensional menamakan bunga dan bank syariah menamakan nisbah. Hambatan yang juga terjadi pada saat melaksanakan kegiatan perbankan yang menggunakan prinsip syariah yaitu masih banyak masyarakat memilih untuk melakukan kegiatan di perbankan syariah atas dasar ekonomi bukan dengan kesadaran dirinya. Kurangnya pengawasan juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA¹⁵

- R Juli Moertiono (2021) Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dan¹⁶ Perspektif Teori Perlindungan Hukum, AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS), Vol.1,no.3 2021(252-262), <https://ejournal.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS/article/view/64>.
- Muhammad Syafii Antonio, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismayani Ismayani, Asmaiyani Asmaiyani, Jenda Ingan Mahuli, (2021) Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310¹⁰ Kuhipidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik Didepan Umum, AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS), Vol.1,no.2 2021(7-14).
- Asmaiyani Asmaiyani, Ismayani Ismayani, Pantas Sianturi (2021), Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam¹⁰ Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS), Vol.1,no.2 2021(15-23).
- ²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.
- Rimsky K Judisseno, 2002, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, 1998, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT.Intermasa.

Menelaah Problematika Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Alifatur Rohmah, Rahman Ali Fauzi. "Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2021

Publication

1 %
- 2 Nurul Islah, Mery Ramadani. "Optimization of Cash Deposit Machine Use at Bank Central Asia", Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN), 2023

Publication

1 %
- 3 Risky Sobari, Tuti Anggraini, Nurul Inayah. "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Syariah, Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Medan Marelan", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2024

Publication

1 %
- 4 Wuku Astuti, Bhenu Artha. "ROA sebagai determinan pembiayaan pada Bank

1 %

Muamalat Indonesia", Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA), 2023

Publication

5

Hendri Hermawan Adinugraha. "Pemasaran Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Islam: Konsep Dan Implementasi Di Puskopsyah DIY", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017

Publication

1 %

6

Nyimas Lidya Putri. Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2020

Publication

1 %

7

Jairin Jairin. "BANK SYARIAH DAN BANK KONFESIONAL DENGAN NILAI DAN KANDUNGAN TERHADAP PERBEDAAN PENERAPAN DAN PENEGELOLAAN KINERJA KEUANGAN SECARA SYARIAH DAN KONFESIONAL", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2021

Publication

1 %

8

Renni Romauli Dan Sukindar. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN", LEGALITAS, 2021

Publication

1 %

9

Feby Ayu Amalia. "FATWA DAN REGULASI PASAR MODAL SYARIAH", ISLAMITSCH

1 %

10

Zulmahdi Darwis, Woelandari Fathonah, Lukmanul Hakim. "Utilization of Steel Slag Waste as a Substitute for Coarse Aggregate in Concrete Mixture", Materials Science Forum, 2023

Publication

1 %

11

Muhaimin Muhaimin. "Pendirian BPRS di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Yuridis dan Pengembangan Ekonomi", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2022

Publication

1 %

12

Khairan Khairan. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2020

Publication

1 %

13

Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, Juwita Silalahi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi Hasil pada Hewan Ternak Kambing", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2022

Publication

<1 %

14

Amalia Putri Geta Sahani, Mashudi Mashudi. "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem

<1 %

Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di
Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcu
Surabaya", *Iltizam : Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Islam*, 2023

Publication

15

Sylvani Sylvani, Winsherly Tan. "Tinjauan
Hukum Atas Frasa "Tanpa Persetujuan" Pada
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
Terkait Tindak Seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi", *Jurnal Hukum Sasana*,
2022

Publication

16

Tessa T. T. Tumewan, Lisbeth Mananeke,
Mirah H. Rogi. "ANALISIS FAKTOR – FAKTOR
KEBERHASILAN CITRALAND WATERPARK DI
KOTA MANADO", *Jurnal EMBA : Jurnal Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*,
2022

Publication

17

Irawati Rommer, Teng Berlianty, Sarah Selfina
Kuahaty. "Wanprestasi Dalam Perjanjian
Makan Hasil Dusun", *LUTUR Law Journal*,
2023

Publication

18

Melisa Nasir, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono
Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha
Zildjianda. "Kedudukan Hukum dalam
Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

19

Dedisyah Putra, Sumper Mulia Harahap,
Sabrun Edi. "Islamic Legal Analysis of Bank
Interest Allocation on Social Fund: A Case
Study of Small Credit Bank (BPR) NBP 21
Panyabungan City", Al-Risalah: Forum Kajian
Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2023

Publication

<1 %

20

SATYA EDWARD SUBAGYO. "PENGARUH
KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS
YANG DIMEDIASI OLEH KEPUASAN NASABAH
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG DARMO SURABAYA", MANAJERIAL,
2019

Publication

<1 %

21

Zainur Rafik, Alif Akbarul Muslim, M. Fardany
Kawakibi. "Perspektif Ekonomi Islam
Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Hasil
Pertanian (Studi Kasus di Kelompok Tani
Barurejo Desa Alasrejo Kec. Wongsorejo Kab.
Banyuwangi)", Itizam : Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Islam, 2024

Publication

<1 %

22

Asmiwarti Asmiwarti. "ANALISIS FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH
PENGHIMPUNAN DEPOSITO MUDHARABAH

<1 %

23

Muhammad Wanto. "Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2014

Publication

<1 %

24

APS INGENIEROS S.A.C.. "DAA de la Planta Dedicada a Actividades de Impresión-IGA0009034", R.D. N° 604-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, 2020

Publication

<1 %

25

Ratu Humaemah. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab", Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2019

Publication

<1 %

26

Rian Sacipto, Aprilia Herdhiyani, Citra Permatasari. "HARMONISASI PERAN PENEGAK HUKUM: MENGAWAL PEMERINTAH DAERAH GUNA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN", RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 2023

Publication

<1 %

27

Sri Wahyuni, Sri Wahyuni Nasir, Neliwati Neliwati. "Principal's Efforts in Improving Teacher Performance at the Elementary Education Level", Jurnal Basicedu, 2023

Publication

<1 %

28

Agung Dinarjito. "PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK : STUDY KASUS KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2017

Publication

<1 %

29

Anonim Anonim. "SKEMA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH DAN UNIT SYARIAH (US) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KANTOR BANK SYARIAH", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2003

Publication

<1 %

30

Hendrawan Raharjo, Anita Wijayanti, Riana R Dewi. "ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (TAHUN 2014-2018)", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, 2020

Publication

<1 %

31

Metiya Fatikhatur Risqiyah, Bambang Agus Pramuka. "Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada

<1 %

Bank Umum Syariah Di Indonesia", Media Ekonomi, 2021

Publication

32

Nafis Irkhami. "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2018

Publication

<1 %

33

Riska Angga Dewi, Sri Purwanto. "ANALYSIS OF VARIABLES THAT AFFECT PASSENGER LOYALTY ACROSS UJUNG-KAMAL", JOURNAL OF BUSINESS STUDIES AND MANGEMENT REVIEW, 2023

Publication

<1 %

34

Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

35

Fuzi Narindrani. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

36

Livia Naura Aqilla, Yuliant Sibaroni, Sri Suryani Prasetiyowati. "Word2vec Architecture in

<1 %

Sentiment Classification of Fuel Price Increase Using CNN-BiLSTM Method", Sinkron, 2023

Publication

37

Yoseph Batlolona, Barzah Latupono, Sarah
Selfina Kuahaty. "Pelaksanaan Perjanjian
Babalu Dalam Masyarakat Negeri Sanahu",
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off